

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 169 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS 2023

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.3 Tahun 2023; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt Sekjen No.441/Kpts/Setjen/Tahun 2016.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2023

CATATAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 06 Februari 2023
Lampiran 5 Halaman